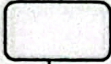
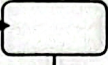
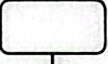
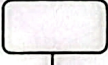
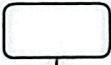
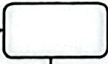
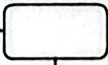


 KECAMATAN LOWOKWARU KELURAHAN TUNJUNGSEKAR	Nomor SOP	400.10.2.2/ /35.73.5.1008/2026
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	1 Juli 2026
	Disahkan Oleh	LURAH,  WALUYO SAFARI, SE.MM Penata Tk. I NIP. 19741205 200312 1 004
	Nama SOP	PENANGANAN KEADAAN DARURAT DAN EVAKUASI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 4. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. 5. Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.	1. SN dan Non ASN Kelurahan. 2. Satlinmas Kelurahan. 3. Kelurahan Tangguh 4. Memahami jalur evakuasi dan titik kumpul. 5. Memahami prosedur tanggap darurat.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penggunaan APAR. 2. SOP Pelaporan dan Penanganan Kecelakaan Kerja.	1. APAR. 2. Kotak P3K. 3. Peluit. 4. Rambu jalur evakuasi.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan dapat menyebabkan kepanikan, keterlambatan evakuasi, cedera, atau korban jiwa.	1. Berita Acara Keadaan Darurat. 2. Daftar Evakuasi Pegawai dan Pengunjung. 3. Dokumentasi Kegiatan.

NO.	Uraian	Pelaksana				Mutu baku			Keterangan
		Pegawai/Pengunjung	Satlinmas/Kelurahan Tangguh	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mengetahui atau menerima informasi keadaan darurat (kebakaran, gempa bumi, ancaman keamanan)					Informasi kejadian	+/- 1 menit	Kejadian teridentifikasi	Mulai
2.	Melaporkan kejadian kepada Satlinmas/Tim Tanggap Darurat.					Laporan langsung / Handphone	+/- 2 menit	Laporan diterima	
3.	Tim melakukan identifikasi jenis dan tingkat keadaan darurat.					Hasil pengamatan	+/- 2 menit	Jenis dan tingkat keadaan darurat diketahui	
4.	Memberikan instruksi evakuasi kepada seluruh pegawai dan pengunjung.					Peluit/Instruksi Lisan	+/- 2 menit	Instruksi evakuasi tersebar	
5.	Pegawai dan pengunjung menuju titik kumpul melalui jalur evakuasi yang aman.					Peta jalur evakuasi	+/- 5 menit	Seluruh penghuni menuju titik kumpul	
6.	Melakukan pendataan pegawai dan pengunjung.					Daftar Hadir	+/- 5 menit	Data penghuni lengkap	
7.	Menghubungi instansi terkait sesuai jenis kejadian (BPBD, Damkar, PMI,				 	Handphone /daftar kontak	+/- 5 menit	Instansi terkait dihubungi	

	Kepolisian, PLN, Dinas Kesehatan, dll.).								
8.	Memberikan pertolongan pertama apabila terdapat korban.					Kotak P3K	Sesuai Kondisi	Korban tertangani	
9.	Lurah memberikan instruksi lanjutan setelah kondisi dinyatakan aman oleh petugas berwenang					Informasi petugas berwenang	Sesuai Kondisi	Kegiatan dapat dilanjutkan	Selesai